

# Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor.406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

Fellita Nur Faizah <sup>1\*</sup>, Era Yudistira <sup>2</sup>, Thoyibatun Nisa <sup>3</sup>, Witantri Dwi Swandini <sup>4</sup>

<sup>1\*,2,3,4</sup> Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Metro, Indonesia.

Email: felitanurfaizah8@gmail.com <sup>1\*</sup>, erayudistira@metrouniv.ac.id <sup>2</sup>, nisathoyibatun90@gmail.com <sup>3</sup>, witantridwiswandini@metro.ac.id <sup>4</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 14 Januari 2026; Diterima dalam bentuk revisi 10 Maret 2026; Diterima 10 April 2026; Diterbitkan 1 Juni 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Faizah, F. N., Yudistira, E., Nisa, T., & Swandini, W. D. (2026). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor.406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(3), 2045-2054. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i3.6326>.

## Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 406, guna menilai kesesuaiannya dengan standar yang berlaku serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam menerapkan akad pembiayaan musyarakah. Praktik pembiayaan musyarakah di BMT sering menghadapi tantangan terkait dokumentasi modal, alokasi rasio pembagian laba, dan proses pengungkapan laporan keuangan. Meskipun PSAK 406 berfungsi sebagai panduan, implementasinya tidak selalu optimal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK 406, menilai kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam melaksanakan kontrak pembiayaan musyarakah. Pendekatan ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei dan wawancara langsung dengan BMT, yang kadang disebut sebagai metode kualitatif deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro gagal menerapkan praktik akuntansi pembiayaan musyarakah yang selaras dengan standar syariah. Setelah analisis, peneliti menyimpulkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro belum cukup mematuhi PSAK Nomor 406 dalam implementasi praktik akuntansi pembiayaan musyarakah. Kekurangan ini khususnya berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sebagai mitra pasif, yang dapat memfasilitasi aktivitas penipuan. Akibatnya, hal ini melemahkan penentuan yang akurat atas porsi modal dan pembagian kerugian, diperparah oleh minat dan pemahaman pelanggan yang terbatas terhadap mekanisme musyarakah yang rumit, serta prosedur operasional dan teknik pencatatan yang kurang transparan dan gagal memenuhi standar yang ditetapkan.

Kata Kunci: PSAK 406; Pembiayaan Musyarakah.

## Abstract

This study discusses the application of sharia accounting to musyarakah financing based on PSAK 406, in order to assess its compliance with applicable standards and identify the obstacles faced by BMT Fajar Bina Sejahtera Metro in implementing musyarakah financing contracts. The practice of musyarakah financing in BMT often faces obstacles related to capital recording, profit sharing ratio allocation, and financial reporting processes. Although PSAK 406 serves as a guide, its implementation is not always optimal. This study aims to initiate the implementation of sharia accounting in musyarakah financing in accordance with PSAK 406, assess compliance with established standards, and identify the challenges faced by BMT Fajar Bina Sejahtera Metro in implementing musyarakah financing contracts. This approach uses data collected through surveys and direct interviews with BMT, which is sometimes referred to as a qualitative descriptive method. The research findings indicate that BMT Fajar Bina Sejahtera Metro fails to implement musyarakah financing accounting practices that are in line with sharia standards. After analysis, the researcher concluded that BMT Fajar Bina Sejahtera Metro has not sufficiently complied with PSAK No. 406 in its application of musyarakah financing accounting practices. This lack of compliance is particularly relevant to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions as a passive partner, which could facilitate fraudulent activities. Consequently, the inaccurate determination of capital and loss sharing is hampered by limited customer interest and understanding of the complex musyarakah mechanism, as well as operational procedures and recording techniques that lack transparency and fail to meet established standards.

Keyword: PSAK 406; Musyarakah Financing.

## 1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia telah berkembang pesat. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berperan penting dalam menawarkan alternatif transaksi keuangan yang sesuai syariah kepada masyarakat yang terabaikan oleh bank tradisional. *Baitul Tamwil*, yang berarti "rumah usaha" (dengan "*bait*" berarti rumah dan "*tamwil*" berarti pertumbuhan aset), mengumpulkan dan mengalokasikan modal komersial melalui tabungan dan pembiayaan untuk memfasilitasi kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Baitul Maal*, yang berarti "rumah dana," mengumpulkan dan mendistribusikan dana nirlaba termasuk zakat, infaq, dan sedekah. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah entitas keuangan mikro yang sesuai syariah yang mengintegrasikan kedua peran ini. (Tanjung et al., 2018). Salah satu isu strategis utama yang sering dihadapi sektor keuangan Islam di Indonesia adalah implementasi prinsip-prinsip Islam secara konsisten dalam produk-produk keuangan. Meskipun lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai jenis kontrak, seperti *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Kurniawan, 2025). Namun, terdapat tantangan praktis dalam menerapkan akuntansi Islam pada pembiayaan *musyarakah*. Sering ditemukannya dokumen yang tidak akurat pada kontribusi modal para pihak, pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan realisasi bisnis, serta menyembunyikan informasi tentang pembagian keuntungan dan risiko bisnis merupakan hal yang sering terjadi di lapangan. Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan antara ketentuan pembiayaan *musyarakah* dalam PSAK dan metode akuntansi yang digunakan. Dalam kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur akuntansi yang digunakan di lembaga keuangan Islam dengan ketentuan PSAK mengenai pembiayaan *musyarakah*. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana akuntansi Islam berdasarkan PSAK telah diterapkan pada pembiayaan *musyarakah* untuk menentukan tingkat kepatuhan dan memanfaatkan data untuk penilaian dan pengembangan lebih lanjut (Wali & Firdaus, 2024). Dengan laju pertumbuhan ini lembaga keuangan Islam harus menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang kuat dalam prosedur keuangan dan penyajian laporan keuangannya (Meilita & Subardi, 2019). Standar akuntansi keuangan dibuat untuk menjamin konsistensi laporan keuangan yang relevan, mempermudah dan perbandingan laporan keuangan antar entitas oleh pembaca, dan memastikan bahwa terdapat begitu banyak pengguna laporan keuangan sehingga penyusunnya tidak mampu memberikan penjelasan kepada semua pihak (Lili, 2024). Peneliti menekankan bahwa tujuan PSAK bukan hanya mempermudah pekerjaan penyusunan dan auditor laporan, tetapi yang paling krusial adalah memudahkan penafsiran dan perbandingan bagi para pengguna laporan keuangan. Sehingga menciptakan transparansi, konsistensi, kredibilitas, memungkinkan investor, kreditor, dan publik secara luas untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan keyakinan yang sama (Sitepu et al., 2024).

Tabel 1. Laporan Keuangan BMT Tahun 2025

Produk Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
Mudharabah	83.000.000
Musyarakah	150.000.000
Murabahah	4.610.000.000
Ijarah	183.600.000

Tabel 1 diatas terlihat bahwa akad *musyarakah* menempati posisi laporan keuangan paling rendah dibandingkan produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Realitas lapangan menunjukkan bahwa fenomena akad *musyarakah* justru menempati posisi yang relatif belum optimal bahkan masyarakat dan pengelola usaha sering cenderung memilih akad yang dianggap lebih mudah dan tidak rumit secara administratif, seperti *mudharabah*, *murabahah*, ataupun *ijarah*. Dalam hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Sefta Ariyadi selaku pimpinan BMT Fajar Bina Sejahtera Metro yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya diterapkan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 406 dan mengungkapkan adanya kendala nyata yang meliputi; kurangnya minat dari pengelola usaha, keterbatasan transparansi, dan keterbatasan kapasitas BMT sendiri dalam mengelola risiko

## RESEARCH ARTICLE

musyarakah secara optimal. Fenomena ini terjadi karena minimnya literasi syariah dan akuntansi syariah dikalangan anggota BMT serta pengelola usaha yang pada akhirnya memicu masalah persepsi risiko dan isu transparansi didalamnya. Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah untuk PSAK 406 melalui surat nomor: U-206/DSN-MUI/VII/2007 mengenai Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 23 Juli 2007, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia edisi 1 Januari 2025. PSAK 106 diubah namanya menjadi PSAK 406 pada tanggal 12 Desember 2022, berlaku efektif 1 Januari 2024. Standar ini khususnya mengatur identifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah* (Wibasana, 2025). Standar akuntansi syariah sangat penting bagi pertumbuhan lembaga keuangan Islam karena standar ini diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut dapat melayani masyarakat dengan sukses. Namun, pada kenyataannya banyak lembaga keuangan Islam masih mencatat pembiayaan *musyarakah* dengan cara yang tidak sesuai dengan PSAK 406 (Janati, 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Akad Musyarakah dalam PSAK 406 di Lembaga Keuangan Syariah” (Andriani & Setiawan, 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 406, karena masih terdapat pencatatan kas atau aset yang dialokasikan kepada mitra aktif yang diklasifikasikan sebagai piutang musyarakah. Pencatatan kas seharusnya diklasifikasikan sebagai investasi bagi mitra aktif. (Hanjani et., 2019) Tentang bagaimana PSAK 106 digunakan dalam pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram. BMT Batik Mataram belum sepenuhnya mengikuti PSAK No. 106 dalam hal pembiayaan musyarakah. Paragraf 9 PSAK 106 menetapkan bahwa pelaku usaha musyarakah wajib membagi keuntungan secara merata sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan, yang meliputi aset moneter dan non-moneter. BMT Batik Mataram mengakui keuntungan dengan menentukan rasio pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Penelitian oleh (Pratiwi & Ahmad, 2023) dapat dilihat bahwa Bank Muamalat di Kota Gorontalo telah menetapkan sistem pembiayaan yang mengikuti aturan akuntansi musyarakah yang tercantum dalam PSAK No. 406. Kegiatan usaha dapat memperoleh dana dari Bank Muamalat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro belum sepenuhnya melaksanakan PSAK Nomor 406 tentang pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan proses penyajian, di mana uang tunai yang dicairkan kepada pelanggan (mitra aktif) diklasifikasikan sebagai pembiayaan *musyarakah*. Lebih lanjut, pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa mitra aktif tidak menyusun laporan keuangan komprehensif, melainkan hanya melaporkan bagian partisipasi dan distribusi *musyarakah* mereka. Adapun kendala yang sering dialami yaitu terletak pada anggota pengelola usaha yang kurang transparan, dan tidak semua anggota dapat dibiayai dengan akad *musyarakah* karena ada beberapa pengelola melakukan kecurangan ataupun tidak transparan kepada pihak BMT Fajar Bina Sejahtera Metro.

Penelitian tentang kontrak *musyarakah* dalam lembaga keuangan seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) masih jarang dilakukan, sedangkan bank syariah telah banyak mengeksplorasi bidang ini. Selain itu, banyak bank syariah dan BMT yang belum sepenuhnya mematuhi norma akuntansi keuangan. (Ahmad & Putra, 2024). Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis penerapan pembiayaan *musyarakah* di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dengan memanfaatkan PSAK 406. Studi ini bertujuan untuk memastikan apakah penerapan pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No. 406 dalam akuntansi syariah telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam melaksanakan kontrak pembiayaan *musyarakah*. Studi ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap persyaratan akuntansi keuangan musyarakah terhadap PSAK No. 406 di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pembiayaan Musyarakah

*Al-syirkah* adalah istilah alternatif untuk musyarakah. Secara etimologis, *al-syirkah* berarti *al-ikhtilaf* (pencampuran) atau kolaborasi antara dua entitas atau lebih, sehingga tidak dapat dipisahkan. Sebutan alternatif untuk musyarakah mencakup kemitraan, *syirkah*, dan *sharikah* (Anhar et al., 2022). Suatu pengaturan kerja sama di antara beberapa pihak untuk melakukan operasi bersama, di mana setiap pihak memberikan kontribusi keuangan, disebut sebagai pembiayaan musyarakah (Bharata, 2020). Alokasi kerugian ditetapkan berdasarkan proporsi modal atau ketentuan perjanjian awal, tetapi distribusi keuntungan dipilih berdasarkan persetujuan bersama. Dalam musyarakah, beberapa individu menggabungkan uang mereka untuk mendapatkan berbagai imbalan sambil berbagi hak dan tanggung jawab secara setara. (Sari, 2021). Pembiayaan *musyarakah* adalah uang yang diberikan kepada perusahaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak menyetor uang dengan asumsi bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian (Furywardhana, 2016). Cara pembagian keuntungan dalam pembiayaan musyarakah berbeda dengan cara pembagian keuntungan dalam jual beli. Dalam jual beli, bank dan konsumen menyepakati margin keuntungan. *Musyarakah* adalah kemitraan bisnis di mana dua orang atau lebih setuju untuk bekerja sama menjalankan bisnis. Setiap orang menyetor uang dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian dan kerugian akan dibagi sesuai dengan jumlah uang yang disetor masing-masing orang. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan musyarakah memerlukan pencatatan dan pelaporan yang transparan terkait porsi modal masing-masing pihak, perolehan keuntungan usaha, serta distribusi hasil yang diterima oleh mitra. Oleh sebab itu, variabel pembiayaan musyarakah dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu jumlah kontribusi modal para pihak, sistem pembagian keuntungan, penanggungungan kerugian, serta tingkat keterbukaan dalam pelaporan kegiatan usaha. Melalui indikator-indikator tersebut, pembiayaan musyarakah dapat dikaji secara terstruktur dan objektif dalam penelitian akuntansi syariah (Kusumaningtyas, n.d.).

### 2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 406

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 406, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia per 1 Januari 2025, merujuk pada PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI) pada 27 Juni 2007 (Wibasana, 2025). Standar ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja yang seragam, transparan, dan akuntabel dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi musyarakah, sehingga menjadi acuan penting dalam menilai kesesuaian praktik akuntansi lembaga dengan norma yang berlaku (Kusumaningtyas, n.d.). Dalam penerapannya, mitra aktif sebagai pengelola usaha wajib menyelenggarakan pencatatan akuntansi terpisah sejak perjanjian dilakukan, di mana investasi diakui saat aset tunai atau non-tunai diserahkan, dan penurunan nilai wajar aset dicatat sebagai kerugian, sementara biaya terkait akad tidak diakui sebagai investasi. Selama masa akad, nilai investasi dihitung berdasarkan nilai awal ditambah pengembalian dana syirkah sementara dan dikurangi kerugian, sedangkan pada akhir perjanjian, sisa investasi yang belum dikembalikan dicatat sebagai kewajiban. Pengakuan hasil operasional didasarkan pada laporan pembagian laba yang disusun oleh mitra aktif atau pengelola independen. Sementara itu, bagi mitra pasif, investasi diakui saat penyerahan dana atau aset, dengan nilai investasi non-tunai disesuaikan melalui penyusutan dan amortisasi. Selama periode akad, nilai investasi berkurang sesuai pengembalian dana dan kerugian, dan pada akhir kontrak, sisa investasi dicatat sebagai piutang yang penyusutannya diatur dalam PSAK 413. Pendapatan dan kerugian diakui sesuai porsi masing-masing pihak. Dalam penyajian laporan keuangan, mitra aktif mencatat investasi musyarakah sebagai aset serta dana syirkah dan selisih penilaian sebagai komponen ekuitas, sedangkan mitra pasif mencatat investasi serta keuntungan tertunda sebagai akun penyeimbang. Selain itu, pengungkapan transaksi musyarakah harus mencakup isi perjanjian utama, pembagian dana dan hasil usaha, kegiatan usaha, serta informasi pengelola usaha jika tidak terdapat mitra aktif, dengan tetap mengacu pada ketentuan pengungkapan dalam PSAK 401 guna meningkatkan keterbandingan laporan keuangan syariah.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam desain studi kasus yang menekankan peristiwa dan fakta yang tepat. Data primer diperoleh langsung dari BMT Fajar Bina Sejahtera Metro melalui observasi terstruktur atau wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari makalah dan literatur yang memberikan landasan teoritis untuk penelitian ini. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro, yang terletak di Jl. Kiai H. Ahmad Dahlan No. 14, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111, adalah subjek penelitian ini (Chintya, 2017). Pengamatan (*observasi*), *interview/wawancara* mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Strategi penelitian bersifat induktif, artinya daripada menguji hipotesis, temuan lapangan akan menjadi dasar untuk memahami perkembangan (Sugiyono, 2013). Analisis deskriptif adalah metode untuk melihat data yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lengkap bagaimana akuntansi musyarakah bekerja di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro (Yusuf, 2012).

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil

Tujuan pembiayaan musyarakah BMT Fajar Bina Sejahtera Metro adalah untuk membantu para pengusaha yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Produk pembiayaan pada BMT Fajar Bina Sejahtera meliputi pembiayaan mudharabah, ijarah, murabahah dan musyarakah. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mendanai beragam usaha, meliputi perdagangan, manufaktur, jasa, dan sektor lainnya. Jumlah pendanaan musyarakah maksimum yang diberikan hingga saat ini adalah Rp 400.000.000, bergantung pada kesepakatan awal dan kondisi tertentu. Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro menerapkan jaminan sehingga pembiayaan jatuh tempo dan mitra aktif tidak segera membayarkan maka sesuai dengan isi perjanjian diawal maka pihak BMT segera mengambil barang yang sudah dijaminan tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati. Sistem pembagian keuntungan di BMT Fajar Bina Sejahtera didasarkan pada kesepakatan antara pengelola dan penyedia dana, dalam hal ini BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. Sedangkan sistem pembiayaan musyarakah didasarkan pada kerugian sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah permanen, atau musyarakah dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai kontrak sehingga persentase pembagian keuntungan tetap sama hingga akhir kontrak, adalah jenis pembiayaan yang digunakan oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. BMT Fajar Bina Sejahtera menegakkan pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK 406, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan sejak awal hingga akhir kontrak pembiayaan musyarakah.

##### 4.1.1 Pengakuan pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mengakui pendanaan musyarakah yang diberikan kepada anggota sebagai investasi, dengan dokumentasi yang mencerminkan dana tunai yang dialokasikan kepada anggota. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro menetapkan kerangka jaminan keuangan untuk mencegah situasi yang merugikan. Karena anggota merupakan mitra aktif yang harus menjaga nilai-nilai kejujuran dan pertanggungjawaban terhadap aset yang dipercayakan kepada mereka, BMT menjalin perjanjian jaminan bukan karena kurangnya kepercayaan. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro hanya menawarkan pembiayaan tunai karena pembiayaan non-tunai dianggap berisiko, tidak efisien, dan sulit untuk ditangani. Menurut PSAK 406 paragraf 27, "*investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau aset non-tunai kepada mitra aktif*" (IAI 2024). Dapat dilihat bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro telah sesuai pembiayaan musyarakah dalam paragraf 27 tersebut. PSAK 406 menyatakan bahwa ketika mitra aktif menerima pembayaran tunai atau non-tunai pembiayaan musyarakah diakui. Hal ini berarti lembaga keuangan yang bertindak sebagai mitra pasif, menganggap dana atau tunai yang disetorkan oleh mitra aktif kepada anggota sebagai investasi.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Pihak BMT Melakukan Pencatatan Sebagai Berikut Pada Saat Membayarkan Dana Kepada Mitra Aktif

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembiayaan Musyarakah	10.000.000	
Kas		10.000.000

Tabel 3. Pihak BMT Melakukan Penjurnalan Untuk Mencatat Biaya Akad Musyarakah

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Akad Musyarakah	10.000.000	
Kas		10.000.000

4.1.2 Pengukuran pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

Nilai nominal uang tunai yang dikeluarkan kepada anggotanya sebagai investasi menjadi dasar pengukuran pembiayaan musyarakah oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro, dan mencatat jumlah uang yang diberikan kepada anggota-anggota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran pembiayaan musyarakah oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro sesuai dengan PSAK 406 paragraf 28, yang menyatakan bahwa “*pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk tunai dinilai berdasarkan jumlah yang dibayarkan*” (IAI 2024).

4.1.3 Penyajian pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

Dalam pembiayaan musyarakah, BMT Fajar Bina Sejahtera Metro memberikan sebagian dari keuntungan perusahaan yang dioperasikan oleh mitra aktif kepada klien, yang dalam kondisi tertentu dibiayai oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro sebagai mitra pasif. Pada saat penandatanganan kontrak, BMT dan mitra aktif sepakat mengenai proporsi pembagian keuntungan. Jumlah pembiayaan nominal dan syarat-syarat perjanjian dengan mitra aktif menentukan rasio pembagian keuntungan BMT Fajar Bina Sejahtera. Menurut PSAK 406 paragraf 9, “*jika laba usaha dibagikan di antara mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik dalam bentuk tunai maupun aset non-tunai) atau sesuai dengan rasio yang disepakati oleh para mitra. Sementara itu, kerugian dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah uang yang disetorkan (aset tunai dan non-tunai)*”. penerapan pembagian laba dan tanggung jawab atas kerugian oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro sesuai dengan ketentuan kalimat tersebut. Pembagian keuntungan kepada anggota BMT Fajar Bina Sejahtera diawasi oleh Metro dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pendapatan pembagian keuntungan musyarakah. Jika anggota tidak dapat mengembalikan pokok dan pembagian keuntungan pada saat berakhirnya perjanjian, mereka akan mencatatnya sebagai piutang dan memasukkannya ke dalam bagian piutang pada laporan posisi keuangan. Jika mitra aktif tetap tidak mampu mengembalikan dana pada akhir perjanjian, BMT dapat memperpanjang jangka waktu selama satu minggu, bergantung pada kemampuan mitra aktif untuk mengembalikan investasi dan bagi hasil dalam jangka waktu tersebut. Perjanjian tersebut mewajibkan mitra aktif untuk melepaskan jaminan yang ditentukan untuk dijual jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu satu minggu. Jumlah pinjaman yang belum dibayar akan diselesaikan dengan hasil penjualan. Mitra aktif setuju untuk mengkompensasi kekurangan apa pun jika keuntungan penjualan tidak cukup untuk melunasi pinjaman yang belum dibayar. BMT akan mengalokasikan surplus kepada mitra aktif jika pendapatan penjualan melebihi saldo pinjaman yang belum dibayar.

Tabel 4. Pencatatan Pembagian Keuntungan Yang Diterima dari Mitra Aktif Musyarakah

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	10.000.000	
Pendapatan bagi hasil musyarakah		10.000.000

## RESEARCH ARTICLE

**Tabel 5. Jika Terjadi Kerugian Atas Pembiayaan Musyarakah Maka Pihak Mitra Pasif Melakukan Pencatatan**

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kerugian bagi hasil musyarakah	5.000.000	
Pembiayaan musyarakah		5.000.000

Penyajian pembiayaan musyarakah kepada mitra aktif memuat rincian tentang usaha musyarakah yang dibiayai dalam laporan keuangan, sehingga selaras dengan peraturan PSAK 406 di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. Laporan keuangan memberikan penjelasan rinci tentang perusahaan musyarakah.

#### 4.1.4 Pengungkapan pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

Ketika angsuran pembiayaan musyarakah jatuh tempo BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mencatatnya. Selama proses pencatatan, BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mengurangi jumlah angsuran yang dibayarkan dari pokok investasi dan pembagian keuntungan anggota, sesuai dengan angsuran yang dibayarkan oleh anggota kepada BMT pada periode sebelumnya. Laporan keuangan tidak disusun secara rinci oleh mitra aktif. Melainkan hanya mengungkapkan bagian pembagian laba dan melaporkan porsi penyertaannya. Dalam pengungkapan berikut ini harus mencakup berdasarkan PSAK 406:

- 1) Para mitra saling berbagi informasi tentang kesepakatan musyarakah, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian bisnis musyarakah utama, yang mencakup bagaimana keuntungan akan dibagi, bagaimana uang tunai akan didistribusikan, dan apa yang akan dilakukan oleh bisnis musyarakah tersebut.
- 2) Saat menyajikan laporan keuangan syariah, pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 401.
- 3) BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam pengungkapan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 406.

Investigasi peneliti menunjukkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro telah gagal menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 406 untuk pembiayaan musyarakah mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Ketika BMT berperan sebagai mitra aktif dan pasif, masing-masing pihak menanamkan uang dengan asumsi bahwa laba akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan.

**Tabel 6. Analisis kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera dengan PSAK 406**

PSAK 406	BMT Fajar Bina Sejahtera Metro	Kesesuaian
1. Pengakuan		
a. Ketika uang tunai dibayarkan atau aset non-tunai diberikan kepada mitra aktif, investasi musyarakah diakui. (PSAK 406, Paragraf 27)	a. Pengalokasian sumber daya tunai kepada mitra aktif diklasifikasikan sebagai pembiayaan musyarakah.	Sesuai
b. Biaya yang timbul dari kontrak musyarakah tidak dapat disebut investasi musyarakah kecuali semua mitra musyarakah menyetujuinya. (paragraf 30)	b. Biaya yang timbul dari perjanjian musyarakah ditanggung oleh mitra aktif dan tidak termasuk dalam pinjaman.	Sesuai
c. Setiap investasi musyarakah yang tidak dikembalikan oleh mitra aktif pada akhir perjanjian dicatat sebagai piutang (paragraf 33)	c. Mengubah periode tersebut mengakibatkan dana yang tidak dikembalikan dari mitra aktif diklasifikasikan sebagai piutang.	Sesuai
d. Bagian keuntungan investasi	d. Perkiraan presentase digunakan untuk menghitung pendapatan	

RESEARCH ARTICLE

<p>musyarakah yang diterima oleh mitra pasif diakui sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, kerugian investasi musyarakah dicatat sesuai dengan jumlah uang yang diinvestasikan. (Paragraf 34).</p>	<p>pembagian keuntungan yang diterima. Jika terjadi kerugian itu ditanggung bersama sesuai porsi penyertaan modal.</p> <p style="text-align: right;">Sesuai</p>
<p>2. Pengukuran                  a. Nilai tunai ditentukan oleh jumlah yang dibayarkan. (Paragraf 28).</p>	<p>Jumlah uang yang disediakan untuk pembiayaan <i>musyarakah</i> dicairkan secara tunai.</p>
<p>3. Penyajian                  Dalam laporan keuangan, keterlibatan mitra pasif dalam kegiatan usaha musyarakah diklasifikasikan sebagai investasi musyarakah.</p>	<p style="text-align: right;">Belum sesuai</p>
<p>a. Investasi Musyarakah adalah uang tunai atau aset non-keuangan yang diberikan oleh mitra pasif kepada mitra aktif. (Paragraf 36).</p>	<p>Dana yang dialokasikan kepada anggota (mitra aktif) diklasifikasikan sebagai dana <i>musyarakah</i>.</p> <p style="text-align: right;">Belum sesuai</p>
<p>4. Pengungkapan                  Investasi yang dilakukan oleh mitra musyarakah mengungkapkan terakit transaksi musyarakah, namun tidak terbatas pada:</p>	<p>Laporan keuangan mitra aktif tidak dicatat dengan teliti. Mereka hanya mengungkapkan bagian dari pendapatan perusahaan dan partisipasi mereka.</p>
<p>a. Isi perjanjian usaha musyarakah, termasuk alokasi dana, pembagian pendapatan usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain (Paragraf 37)</p>	

**4.2 Pembahasan**

Setelah meneliti implementasi akuntansi syariah sesuai dengan Psak No. 406 tentang pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera, para peneliti mengidentifikasi banyak tantangan utama yang diungkapkan oleh Bapak Sefta Ariyadi, kepala manajemen, yaitu meliputi: (1) kurangnya transparansi data anggota yang menyulitkan penentuan porsi modal dan pembagian kerugian (2) ketidaktahuan nasabah tentang mekanisme musyarakah yang membuat mereka kurang tertarik pada jenis pembiayaan musyarakah (3) prosedur operasional yang tidak sesuai dengan persyaratan standar PSAK 406 terutama dalam pencatatan transaksi dan pengungkapan informasi dan (4) risiko kecurangan internal akibat kurangnya pengendalian internal yang layak. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, BMT Fajar Bina Sejahtera Metro perlu menerapkan sistem pencatatan digital berbasis perangkat lunak untuk akuntansi syariah yang dapat memastikan integritas data dan memudahkan proses audit. Mereka juga perlu melakukan sosialisasi kepada nasabah secara berkala serta memberikan pelatihan intensif kepada staf akuntansi mengenai ketentuan PSAK 406 (Sukandi, Andi., 2019). Dimana pihak BMT Fajar Bina Sejahtera Metro harus menetapkan kebijakan pengungkapan terbuka (misalnya; laporan bulanan yang dapat diakses oleh nasabah) dan menawarkan insentif (seperti; pembagian pendapatan atau rugi yang

## RESEARCH ARTICLE

lebih transparan) untuk meningkatkan minat dan kepercayaan nasabah terhadap produk musyarakah. Diperkirakan bahwa penerapan prosedur ini akan meningkatkan akuntabilitas, mendorong pertumbuhan keuangan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Aprilia & Sisdianto, 2024).

## 5. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan proses akuntansi keuangan musyarakah, meskipun dengan kepatuhan yang belum lengkap terhadap ketentuan yang diuraikan dalam PSAK Nomor 406. Hal ini terlihat dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, di mana BMT berfungsi sebagai mitra pasif. Dalam praktiknya pihak BMT mengakui sering menghadapi kendala utama yang signifikan termasuk; kurangnya transparansi data dari anggota mitra aktif yang sering melakukan kecurangan, sehingga menyulitkan penentuan porsi modal dan pembagian kerugian, minimnya minat dan ketidaktahuan nasabah tentang mekanisme musyarakah yang kompleks serta prosuder operasional dan teknis pencatatan yang belum sepenuhnya transparan dan tidak sesuai dengan persyaratan PSAK 406. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan minat nasabah, BMT disarankan untuk segera menerapkan sistem pencatatan digital, melakukan sosialisasi mendalam kepada nasabah serta memberikan pelatihan mendalam kepada staf mengenai PSAK 406. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk memfokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi sistem pencatatan digital dan kebijakan pengungkapan terbuka yang diusulkan atau menganalisis dampak insentif yang lebih transparan terhadap peningkatan minat nasabah pada produk pembiayaan musyarakah.

## 6. Referensi

- Ahmad, A., & Putra, S. (2024). Analisis komparatif kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. *2*(12), 627–634.
- Andriani, A. F., & Setiawan, I. (2024). Analisa penerapan standar akuntansi keuangan akad musyarakah pada PSAK 406 di lembaga keuangan syariah. *1*, 1–12.
- Anhar, M. Z., Arif, M., Syariah, P., & Islam, E. (2022). Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah. *4*(2).
- Aprilia, & Sisdianto. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. *2*(12).
- Bharata, K. (2020). Penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Barokah Mutilan. *JAS*, *4*(2). <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>.
- Chintya, A. (2017). Penerapan PSAK No. 106 pada perlakuan akuntansi musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *5*(106), 32–46.
- Furywardhana, F. (2016). *Akuntansi syariah*. Gupedia.
- Hanjani, A., et al. (2019). Pembiayaan musyarakah di BMT. *2*(2), 48–52. <https://doi.org/10.18196/jati.020217>.

## RESEARCH ARTICLE

- Janati, Y., et al. (2022). Masalah standar akuntansi di lembaga keuangan Islam. 4(1), 35–43.
- Kurniawan, A. (2025). Saat artificial intelligence (AI) bertemu akuntansi syariah: Inovasi cerdas atau dilema etis? 10(2), 267–290.
- Kusumaningtyas. (n.d.). *Akuntansi teori dan implementasi kontemporer*. Jawa: Kreasinografi.
- Lili, M. (2024). Penerapan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 4(5), 918–923.
- Meilita, H., & Subardi, P. (2019). Kebutuhan AAOIFI sebagai standar akuntansi keuangan syariah dalam harmonisasi penyajian laporan keuangan. 3, 16–20.
- Pratiwi, I., & Ahmad, F. (2023). Analisis penerapan akuntansi musyarakah PSAK No. 406 pada Bank Muamalat cabang Gorontalo. 2(3), 389–395.
- Sari, E. G. (2021). Profit Islamic bank from mudharabah and musharakah finance with Islamic social responsibility disclosure. *Finance & Banking Studies*, 10(3).
- Sitepu, H. V., Slamet, B., Putri, F. C., Antoni, E., Silviana, S., Ungkari, M. D., Mila, S., Riwayati, A., Sari, K. R., & Wibowo, A. S. (2024). *Buku ajar akuntansi sektor publik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sukandi, A., et al. (2019). Digital marketing implementation to improve customer satisfaction and impact on banking industry images (A survey of national banking institutions) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 21(3), 355–364. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>.
- Tanjung, et al. (2018). Eksistensi baitul mal wa tamwil dalam perekonomian Islam. 3(1), 27–35.
- Wali, N., & Firdaus, R. (2024). Implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah: Tinjauan literatur terhadap praktik di lembaga keuangan syariah. *November*, 6077–6080.
- Wibasana, M. J. (2025). *Standar akuntansi keuangan Indonesia syariah* (Edisi 1 Januari).
- Yusuf, M. (2012). Analisis penerapan akuntansi musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273–285.